

ANALISIS EKONOMI ISLAM TERHADAP JUAL BELI PADI SAWAH DI KECAMATAN MANGGENG ACEH SELATAN

Nurul Mirda Yuna

Jurusan Muamalah wa Iqtishad
Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry
Email: nurul@gmail.com

ABSTRAK - Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli padi sawah setelah ditanam dan belum panen yang terjadi di Desa Paya Kecamatan Manggeng, Aceh Selatan dalam perspektif ekonomi Islam. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli padi sawah ini terdapat unsur *gharar*, terutama pada objek yang diperjualbelikan, yaitu padi. Padi yang dijadikan objek diperjualbelikan ketika baru terlihat batangnya saja sehingga belum bisa dipastikan dapat memberi hasil panen sesuai keinginan. Dalam konteks ekonomi Islam, jual beli dengan model seperti ini tidak dibolehkan karena masuk kepada kriteria jual beli benda yang gaib. Hal ini sesuai pendapat Imam Syafi'i dan juga Imam Nawawi, dimana *gharar* adalah unsur akad yang dilarang dalam syari'at Islam, kecuali jual beli gaib dengan menyebutkan sifat-sifat bendanya secara jelas sehingga dapat dijamin tidak akan terjadi perubahan terhadap sifat benda tersebut sampai berlangsungnya akad.

Kata Kunci: Ekonomi Islam, Jual Beli Barang Gaib, Aceh Selatan

ABSTRACT - This study aims to analyze the practice of buying and selling of rice paddy after plantation but before harvesting in Paya Manggeng Village, Aceh Selatan District from an Islamic economics perspective. Data for this study utilized both primary and secondary which was gathered through interviews, observation, and study of documentation. The data was then analyzed using the descriptive analysis method. The results showed that the practice of buying and selling rice in that area involved the elements of *gharar*, especially on the selling objects, which was the rice. The object was usually sold when it had just been planted while the result could not yet be assured its satisfaction. In the context of Islamic economic, this mode of selling is not allowed because it involves occult objects. This was based on the opinion of Imam Al-Shafi'i and supported by Imam Nawawi. According to them, the selling is allowed on the condition that the seller has clearly mentioned the criteria of his objects. Therefore, it can be guaranteed that the criteria of the object will not be changed until the contract is signed.

Keywords: Islamic Economics, Occult Selling, Aceh Selatan



PENDAHULUAN

Islam merupakan suatu ajaran agama yang tidak hanya mengatur persoalan ibadah semata tetapi juga mengatur persoalan muamalah. Persoalan muamalah ini dituntut karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya bantuan orang lain. Salah satu contoh bidang muamalah yang sering dilakukan oleh manusia adalah jual beli. Jual beli merupakan suatu sarana tukar-menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan rukun dan syarat tertentu. Jual beli juga dapat diartikan menukar uang dengan barang yang diinginkan sesuai dengan rukun dan syarat tertentu. Setelah jual beli dilakukan secara sah, barang yang dijual menjadi milik pembeli sedangkan uang yang dibayarkan pembeli sebagai pengganti harga barang, menjadi milik penjual. Dengan adanya sarana jual beli tersebut dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup, seperti sandang, pangan dan kebutuhan lainnya. Adapun fenomena yang sering terjadi di masyarakat dalam bidang pertanian adalah jual beli padi di sawah.

Jual beli padi di sawah adalah bentuk jual beli *muhaqallah*, artinya menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah (Suhendi, 2007). Pada praktik jual beli padi sawah ini diperkirakan terdapat unsur *gharar* pada objek yang diperjualbelikan. Padi yang dijadikan objek sudah terlihat berupa batang padi, akan tetapi belum bisa dipastikan dapat memberi hasil panen sesuai keinginan pihak penjual dan pembeli. Para ulama membolehkan adanya praktik jual beli padi sawah yang mengandung maslahat yang dapat mewujudkan manfaat kebaikan dalam membantu sesama. Di samping bersifat maslahat praktik jual beli padi sawah juga dilakukan dalam keadaan mendesak (Syarifuddin, 2008).

Adapun yang menjadi objek dalam transaksi jual beli padi sawah adalah batang padi. Setelah selesai sawah tersebut dibajak serta ditanami benih, sampai kemudian benih mulai tumbuh hingga menjadi batang padi seperti rumput berukuran tiga puluh centimeter, berwarna hijau yang belum berbuah ataupun berbunga. Sawah sepenuhnya masih milik penjual, sedangkan padi mutlak menjadi milik pembeli yang bertanggung jawab merawat selama padi belum dipanen. Jika selesai masa panen maka sawah tersebut dikembalikan kepada pemiliknya.

Mekanisme penetapan harga pada padi yang akan dijual, dihitung secara keseluruhan terhadap modal yang digunakan dalam mengupayakan padi, mulai dari proses awal yakni pembajakan sawah hingga padi mulai tumbuh. Hal ini dapat diikhtisarkan dalam tabel berikut ini:



Tabel 1. Jenis-jenis Kegiatan Persawahan

No.	Jenis kegiatan untuk 1 hektar sawah	Biaya
1.	Pembajakan sawah	Rp. 1.150.000,-
2.	Pembibitan	375.000,-
3.	Penanaman padi	900.000,-
4.	Pemupukan menggunakan pestisida dan isetisida	220.000,-
5.	Pencabutan rumput	350.000,-

Sumber: Tokoh Masyarakat Desa Paya

Menurut tokoh masyarakat Desa Paya dalam praktik jual beli padi, cara penetapan harga yang telah dilakukan oleh petani merupakan jalan yang baik, artinya mengandung unsur ridha dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Pada saat terjadi penawaran harga, pihak penjual telah menghitung biaya secara keseluruhan sehingga pihak pembeli bisa mengetahui harga padi sawah berdasarkan rincian biaya yang diberikan oleh penjual.

Proses penyerahan objek yang telah diperjualbelikan tersebut langsung dilakukan jika transaksi jual beli padi sawah telah selesai maka padi menjadi milik pembeli sepenuhnya dan tanggung jawab terhadap padi beralih kepada pembeli sedangkan penjual tidak lagi memiliki hak pada saat selesai ijab dan qabul. Ijab qabul yang dimaksud pada jual beli padi sawah ini yaitu bertemunya penjual dan pembeli kemudian menuju sawah tempat padi ditanam untuk melihat keadaan padi yang akan dijual dengan mengadakan perjanjian bahwa apapun yang terjadi nantinya menjadi tanggungan pembeli. Setelah kedua belah pihak sepakat maka dilangsungkan ijab dan qabul. Jika pembeli menginginkan hasil panen yang bagus maka pembeli sepatutnya memberikan perawatan yang lebih baik, misalnya saja memberikan pupuk yang terbaik sebanyak yang dibutuhkan oleh tanaman padi.

Dalam transaksi ini ijab dan qabul menjadi hal yang sangat penting, karena tanpa adanya hal tersebut kemungkinan terjadi hal yang tidak diinginkan. Pada saat barang akan dijual maka pembeli harus melihat langsung ke sawah. Akan tetapi lain halnya jual beli barang yang terjadi di supermarket, disini ijab qabul tidak lagi diucapkan tapi dengan adanya penyerahan barang kepada pembeli dan penyerahan uang kepada penjual telah membuktikan bahwa jual beli ini telah mengandung keridhaan kedua belah pihak.

Dari segi fiqh muamalah jual beli yang terjadi disini sebagai sarana tolong menolong, karena prinsip dasar dari muamalah adalah saling membantu satu



sama lain (Suhendi, 2007). Dalam praktik jual beli padi sawah ini, masyarakat bisa membantu saudaranya yang sedang dalam kesulitan. Akan tetapi, mekanisme yang mereka lakukan bisa berdampak buruk dalam kehidupan bermasyarakat. Ditinjau dari sisi ekonomi hal ini tidak membawa perubahan yang baik bagi penjual padi, mereka menjual padi hanya untuk memenuhi kebutuhan dan tentunya hal ini tidak memperbaiki pendapatan ekonomi petani, karena pada proses penjualan petani hanya bertujuan untuk memenuhi tuntutan hidup bukan mendapatkan keuntungan.

Ajaran Islam sendiripun sangat melarang jual beli yang mengandung tipu daya dan merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjualbelikan tidak dapat dipastikan hasilnya. Dalam jual seperti ini sangat rentan dengan kemudharatan, dimana salah satu pihak yang bertransaksi kemungkinan memperoleh keuntungan dan juga bisa mendapatkan kerugian. Islam menganjurkan para pemeluknya untuk melakukan hal yang mendatangkan kemaslahatan bukan kemudharatan yang dapat mendatangkan bencana kepada semua orang.

Alasan jual beli padi sawah ini dilakukan oleh sebagian besar petani yang ada di desa Paya kecamatan Manggeng dalam keadaan mendesak dikarenakan tuntutan kebutuhan ekonomi keluarga, juga faktor kebutuhan biaya pendidikan anak-anaknya. Hal ini terkadang sering terjadi saat para petani ingin membayar SPP anak mereka, sewa kos juga kebutuhan uang belanja anak mereka yang sedang kuliah. Jalan keluar yang sering dilakukan mereka adalah menjual padi sawah, untuk menutupi kebutuhan tersebut. Kebutuhan untuk biaya pendidikan anak mereka menjadi prioritas utama petani melakukan transaksi jual beli padi sawah. Hal yang seperti ini sudah lazim terjadi pada masyarakat desa Paya dalam jangka waktu yang lama dan secara terus menerus sehingga menjadi kebiasaan bagi masyarakat petani.

Praktik Jual beli padi sawah ini menarik untuk diteliti karena hal ini dilakukan petani dengan alasan yang sangat logis. Artinya penjualan padi dihitung keseluruhan biaya dalam mengupayakan sawah tersebut bukan berdasarkan harga padi. Dalam Islam praktik seperti ini tidak dibolehkan karena mengandung unsur ketidakjelasan pada objek yang dijual, akan tetapi masyarakat yang ada di desa Paya melakukannya, hal ini dilakukan dalam keadaan mendesak. Islam menganjurkan jual beli yang transparan dan jelas objek yang dijual, mengandung unsur ridha serta membawa kemaslahatan bagi pihak yang melakukan transaksi jual beli.



METODE PENELITIAN

Adapun jenis metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yakni sebuah metode akurat yang mengandung gambaran secara sistematis, dan aktual terhadap fakta serta kaitannya dengan fenomena yang ada. Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan data lapangan (*field research*) dan data pustaka (*library research*). Data lapangan, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara melihat secara langsung ke lokasi penelitian pada daerah persawahan yang ada di desa Paya kecamatan Manggeng. Data pustaka, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah buku-buku, dan artikel yang berkaitan dengan pembahasan ini sebagai sumber data penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah interview/wawancara yang merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada responden yaitu penjual dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli padi sawah.

LANDASAN TEORI

Kata jual beli berasal dari bahasa Arab yaitu (البيع) yang dalam penggunaan sehari-hari mengandung arti “saling tukar” atau “tukar-menukar” (Haroen, 2000). Menurut bahasa jual beli atau *al-bai'* adalah mengganti atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain (Dahlan, 1996). Menukarkan barang dengan barang dinamai jual beli menurut Bahasa sebagaimana menukarkan barang dengan uang. Salah satu dari dua hal yang ditukar tadi dinamai (مبيع) artinya barang yang dijual dan yang lain disebut *tsaman* (harga). Dilihat dari segi bahasa tiada bedanya antara barang yang dijual dan harga. Sedangkan menurut kamus hukum dijelaskan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga telah dijanjikan.

Ditinjau dari pengertian jual beli menurut istilah, Hanafi menyatakan bahwa jual beli adalah menukarkan harta dengan harta melalui tata cara tertentu, atau mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara tertentu yang dapat dipahami sebagai *al-bai'* (Gufron, 2002). Sedangkan menurut Maliki jual beli atau *bai'* menurut istilah ada dua pengertian. *Pertama* pengertian untuk seluruh satuannya *bai'* (jual beli), yang mencakup akad *sharaf*, *salam* dan lain sebagainya. *Kedua* pengertian untuk satu satuan dari beberapa satuan yaitu sesuatu yang dipahamkan dari lafad *bai'* secara mutlak menurut *uruf* (adat kebiasaan). Hal senada juga dijelaskan oleh Syafi'i yang mendefinisikan bahwa jual beli menurut syara' ialah akad penukaran harta dengan harta dengan



cara tertentu. Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan di mana pihak yang satu mengikat diri untuk menyerahkan barang dan pihak yang lain mengikat diri untuk membayar harganya.

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan hukum yang kuat. Hukum-hukum mengenai muamalah tegas di jelaskan oleh Allah SWT di dalam Al-Qur'an dan di jelaskan pula oleh Rasulullah Saw dalam As-Sunnah. Adanya penjelasan itu perlu karena manusia memang sangat membutuhkan keterangan tentang masalah muamalah dari kedua sumber utama hukum Islam. Namun Para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli itu adalah mubah (Sabiq, 2006). Akan tetapi pada situasi-situasi tertentu, menurut imam asy-Syaitibi, hukumnya boleh berubah menjadi wajib.

Terlaksananya jual beli secara sah oleh syara' apabila terpenuhinya rukun dan syarat. Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiah dengan jumhur ulama (Mas'adi, 2002). Rukun jual beli menurut ulama Hanafiah hanya satu yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (ridha) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.

Transaksi jual beli dianggap sah apabila dilakukan dengan ijab qabul, terkecuali barang-barang kecil yang hanya cukup dengan *mua'thaah* (saling memberi) sesuai adat dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tersebut. Tidak ada kata-kata khusus dalam pelaksanaan ijab dan qabul, karena ketentuannya tergantung pada akad sesuai dengan tujuan dan maknanya dan bukan berdasarkan atas kata-kata dan bentuk kata tersebut. Ketentuan akad jual beli mengharuskan adanya keridhaan (saling rela) dan diwujudkan dalam bentuk mengambil dan memberi, atau dengan cara lain yang adapat menunjukkan akan sikap ridha. Atau berdasarkan makna hak milik. Seperti ucapan seorang penjual: aku jual, aku berikan, aku pindah hak milik kepadamu. Atau ucapan pembeli: aku beli, aku terima, aku rela.

Akan tetapi, karena unsur kerelaan merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual. Menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*taraadhi*) jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat



yaitu, orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli), sighthat (lafad ijab dan qabul), barang yang dibeli dan nilai tukar pengganti barang (Haroen, 2000).

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yaitu sebagai berikut: *Pertama* syarat orang yang berakad yang terdiri dari berakal, ini diperlukan karena itu jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah (Jantan, 2001). Yang me;akukan akad adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli. *Kedua*, syarat yang terkait dengan ijab dan qabul yang terdiri dari orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal, qabul sesuai dengan ijab serta ijab dan qabul itu dilakukan dalam satu majelis (As-Sadlan dan Al-Munajjid, 2007). *Ketiga*, syarat barang yang diperjualbelikan terdiri dari barang itu ada pada saat akad, dapat dimanfaatkan atau bermanfaat bagi manusia, milik seseorang, boleh diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung, barang akad dapat diserahkan oleh pelaku akad secara syariat atau secara kongkritserta barang dan nilainya diketahui (Hasan, 1992).

Keempat syarat nilai tukar (harga barang), nilai tukar dari barang yang di jual termasuk unsur terpenting dalam jual beli. Terkait dengan masalah ini, ada beberapa hal yang harus terpenuhi yaitu harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya, boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit dan Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqa'yadhah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam pandangan syara'(Hasan, 2004).

Dalam bermuamalah seperti jual beli dan transaksi lain, terdapat tiga hal yang wajib dihindarkan yaitu: *gharar* (penipuan), *maysir* (spekulasi dan manipulasi), dan *riba*. Berikut ini akan diuraikan jual beli yang tidak sah karena kurang syarat dan rukunnya, serta jual beli yang sah tetapi terlarang karena merugikan orang lain (Rusyd, 2007). *Pertama* jual beli yang tidak sah, Ada beberapa jenis jual beli yang tidak sah karena tidak terpenuhi syarat-syaratnya, di antaranya adalah jual beli dengan sistem ijon. Yang dimaksud dengan sistem ijon ialah jual beli yang belum jelas barangnya seperti buah-buahan masih muda dan tidak bisa dikonsumsi, padi yang masih hijau sehingga sangat mungkin merugikan orang lain yang membelinya, menjual ikan yang masih dalam air.



Kemudian jual beli barang yang belum ada di tangan (dikuasai), jual beli barang yang belum ada di tangan artinya menjual sesuatu yang belum tentu menjadi milik penjual secara mutlak, seperti barang tersebut milik keluarga bersama, atau milik orang lain (Rusyd, 2007). Maksudnya, ialah barang yang dijual itu masih berada di bawah kekuasaan orang lain misalnya masih berada di tangan penjual pertama, atau sedang digadaikan atau dipinjamkan pada orang lain. Dengan demikian, secara hukum penjual belum menguasai barang tersebut meskipun barang itu secara hukum telah atau tetap menjadi miliknya. Kalau diperhatikan dengan seksama terlarangnya jenis jual-beli di atas karena mengandung unsur gharar yang menimbulkan kerugian bagi manusia. Oleh karenanya segala macam jual beli lain yang terdapat unsur gharar termasuk haram dan terlarang, walaupun jual beli tersebut tidak pernah terjadi di zaman nabi.

Kedua jual beli yang sah tapi terlarang, jual beli yang dianggap sah secara hukum, tetapi menjadi terlarang ialah jual beli yang di dalam pelaksanaannya terdapat suatu sebab atau akibat yang tidak baik dari perbuatan jual beli itu sendiri. Adapun yang termasuk ke dalam jual beli terlarang meskipun sah seperti jual beli di dalam mesjid (As-Sadlan dan Al-Munajjid, 2007), jual beli yang dilakukan pada saat-saat pelaksanaan shalat jum'at, jual beli barang dengan niat untuk ditimbun pada saat-saat masyarakat sangat membutuhkan, membeli barang dengan cara menghadang di pinggir jalan, jual beli barang yang dilakukan dengan cara menipu, seperti mengurangi timbangan, ukuran atau takaran dan Jual beli barang-barang yang dipergunakan untuk kemaksiatan.

Ketiga jual beli yang diharamkan selain yang telah disebutkan di atas, sesungguhnya ada jual beli yang sama sekali diharamkan yaitu jual beli benda/barang curian, Islam tidak memberi ruang sedikitpun pada praktik-praktik pembelian barang-barang hasil curian. Kemudian jual beli gharar, setiap jual beli yang di dalamnya terdapat unsur penipuan dinamakan jual beli gharar dan hukumnya adalah haram. Jual beli gharar ini yakni jual beli yang terdapat unsur ketidakjelasan pada objek yang diperjualbelikan (Rusyd, 2007). Larangan beberapa transaksi di atas karena terdapat kemudharatan bagi segala pihak, karena dalam praktiknya jual beli seperti ini merugikan kedua belah pihak yang bertransaksi. Jual beli gharar adalah jual beli yang mengandung unsur samar-samar baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitas barang yang akan dijadikan objek dalam jual beli. Terkadang ada pihak yang hanya mementingkan keuntungan semata dalam transaksi tanpa memikirkan akibat yang akan ditimbulkan terhadap pihak lain.



Ulama berpendapat bahwa praktik jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan dilarang dalam Islam. Islam menganjurkan jual beli yang transparan dan tidak terdapat unsur penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam jual beli diharuskan adanya unsur ridha antara penjual dan pembeli agar di akhir kelak tidak terjadi persengketaan yang menimbulkan dampak negatif. Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen. Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa membeli buah-buahan yang belum ada dipohonnya tidak sah. Terhadap jual beli buah-buahan yang ada dipohon terdapat perbedaan pendapat para ulama (Sabiq, 2006).

Menurut ulama Hanafiah, apabila buah-buahan itu telah ada dipohonnya tetapi belum layak panen, maka apabila disyaratkan untuk memanen buah-buahan itu bagi pembeli, maka jual beli itu sah. Apabila disyaratkan bahwa buah-buahan itu dibiarkan sampai matang dan layak panen, maka jual belinya fasid menurut ulama Hanafiah. Karena sesuai dengan tuntutan akad, benda yang dibeli harus sudah berpindahtangan kepada pembeli begitu akad disetujui. Jumhur ulama mengatakan memperjualbelikan buah-buahan yang belum layak panen hukumnya batal, akan tetapi apabila buah-buahan itu telah matang tapi belum layak panen, maka jual belinya sah, sekalipun disyaratkan menunggu sampai benar-benar layak panen atau disyaratkan harus panen ketika itu juga (Haroen, 2000).

Praktik jual beli padi sawah yang terjadi hampir sama dengan menjual buah mangga yang masih dibatangnya. Jual beli yang seperti ini dilarang dalam Islam karena mengandung unsur ketidakjelasan dari segi objek yang dijual. Padi yang dijadikan objek sudah dapat dilihat tapi belum bisa dipastikan hasil panen yang akan diperoleh. Para ulama sepakat tentang keberadaan gharar dalam jual-beli, namun masih berbeda dalam menghukuminya. Adanya perbedaan ini, disebabkan sebagian mereka—di antaranya imam Malik memandang ghararnya ringan, atau tidak mungkin dilepas darinya dengan adanya kebutuhan menjual, sehingga memperbolehkannya. Dan sebagian yang lain di antaranya Imam Syafi'i dan Abu Hanifah memandang ghararnya besar, dan memungkinkan untuk dilepas darinya, sehingga mengharamkannya (Rusyd, 2007).

PRAKTIK JUAL BELI PADI SAWAH DI DESA PAYA

Kecamatan Manggeng merupakan salah satu bagian yang terdapat di Kabupaten Aceh Barat Daya. Mayoritas penduduk yang berdiam di kecamatan ini memiliki mata pencaharian sebagai petani. Luas Kecamatan Manggeng 55, 60 KM yang sebagian besar daerahnya terdiri dari area persawahan. Dalam Kecamatan ini



terdapat 3 kemukiman yang terdiri dari 17 Gampong. Kecamatan Manggeng merupakan juga satu daerah yang menerapkan pola hidup berdasarkan syari'at Islam, maka kehidupan yang bertumpu pada agama merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Sesuai dengan era yang dihadapi sekarang ini. Akan tetapi dalam kehidupan yang beranekaragam juga tidak menutup kemungkinan masih ada yang melakukan penyimpangan dalam kehidupan sehari-hari, seperti melakukan hal yang dilarang agama. Masyarakat di desa ini selalu hidup dengan baik dan dalam menjalaninya tentu berpedoman pada hukum Islam, baik ekonomi, sosial dan bidang yang lain. Mereka mengetahui apa yang dianjurkan oleh ajaran Islam dan apa yang dilarang. Akan tetapi masih ada juga mereka yang kurang memiliki pengetahuan, sehingga mereka melakukan kecurangan ataupun melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan dalam Islam.

Mekanisme penetapan harga padi yang akan dijual, dihitung keseluruhan modal yang digunakan dalam mengupayakan padi, mulai dari proses awal yakni pembajakan sawah hingga padi mulai tumbuh. Hal ini dilakukan oleh penjual agar semua biaya yang selama ini dihabiskan untuk perawatan padi mulai dari proses penanaman sampai padi dijual dan berpindah menjadi hak pembeli. Proses penjualan padi yang baru selesai ditanam ini merupakan salah satu dari sekian banyaknya jenis aqad jual beli yang terdapat di kecamatan Manggeng, cara yang demikian telah terjadi sejak lama dan menjadi hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat Gampong Paya. Menurut mereka yang melakukan praktik jual beli, hal tersebut adalah hal yang wajar bagi mereka. Akan tetapi ada sebagian dari masyarakat yang memang mengetahui bahwa praktik jual beli padi sawah yang seperti ini adalah hal yang dilarang.

Menanggapi cara penjualan semacam ini masyarakat mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Ini terlihat dari jumlah masyarakat yang melakukan transaksi jual beli padi sawah, terkadang mereka mengetahui hal tersebut dilarang tapi mereka masih melakukannya, hal ini karena terjadi beragam pendapat didalam masyarakat seperti yang dikemukakan oleh Muliyadi salah seorang penjual padi sawah. Namun, di sisi lain sebagian ulama di Gampong Paya berpendapat bahwa praktik jual beli padi sawah ini adalah hal yang lazim. Ketika hendak dilakukan akad jual beli, penjual dan pembeli telah sepakat dan sama-sama ridha yang artinya dalam transaksi ini tidak ada pihak yang merasa terpaksa menurut pendapat ulama setempat. Dalam sebuah transaksi seperti jual beli sangat diperlukan unsur keridhaan yang dapat mendatangkan manfaat dan kebaikan bagi pihak yang bertransaksi. Dalam hal ini ditekankan juga bahwa dalam jual beli dilarang adanya unsur penipuan yang dapat merugikan pihak yang bertransaksi, hal ini bisa terlihat dari dampak yang akan timbul setelah



proses jual beli seperti merugikan pihak penjual atau pembeli dan juga mendatangkan kemudharatan bagi keduanya.

Dalam hal ini para ulama berpegang pada kaidah fikih yang khusus di bidang muamalah, karena kaidah asasi dan cabang-cabangnya serta kaidah umum. Seperti kaidah yaitu hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang di akadkan. Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau merasa tertipu. Bisa saja pada waktu akad sudah saling meridhai tapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya maka akad tersebut bisa batal. Contohnya seperti pembeli yang merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual karena barangnya terdapat cacat. Kaidah diatas juga dikemukakan oleh Ibnu taimiyah yang juga mengatakan bahwa "*dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak*"(Djazuli, 2005). Dengan demikian jelas bahwa keridhaan merupakan unsur yang sangat diperhatikan dalam semua transaksi, sebab keridhaan akan menentukan sah atau tidaknya suatu akad.

Disini ulama juga mengatakan bahwa adanya dukungan teknologi tentunya dapat membantu tumbuh kembangnya tanaman padi yang dijual sebelum berbuah. Hal ini tentunya sangat berdampak bagi hasil yang akan diperoleh. Selama ini transaksi jual beli padi sawah yang dilakukan oleh masyarakat sangat kecil kemungkinan mengalami kerugian sangat minim, hal ini tentu atas dukungan teknologi yang canggih. Hal ini dibuktikan dari ketersediaan berbagai jenis pupuk yang dapat memberikan hasil panen yang memuaskan, serta obat pemberantas hama yang ampuh dapat memberantas berbagai jenis hama perusak padi.

Ulama setempat juga menekankan bahwa, di zaman yang serba canggih ini hampir semua hal bisa dilakukan. Ini dapat dilihat dari berbagai jenis fasilitas yang dapat digunakan petani dalam mengupayakan tanaman padi mereka. Mulai dari alat yang digunakan untuk membajak atau membersihkan tanah persawahan, juga pupuk dan obat-obatan bagi tanaman padi yang tersedia dalam berbagai macam jenis. Dengan fasilitas yang sangat memadai tentunya dapat mempermudah petani dalam mencapai hasil panen yang maksimal. Faktor ini juga yang menyebabkan ulama didaerah setempat membolehkan praktik jual beli padi sawah ini.



Dalam transaksi jual beli padi sawah ini, yang menjadi objek adalah batang padi yang baru selesai ditanam, akan tetapi sawah masih milik penjual yang akan dikembalikan oleh pembeli setelah selesai masa panen. Setelah selesai sawah dibajak serta ditanam benih kemudian setelah benih mulai tumbuh hingga menjadi batang padi seperti rumput berukuran 30 centimeter, berwarna hijau yang belum berbuah atau belum berbunga. Padi inilah yang dijadikan objek dalam jual beli padi sawah tersebut, bukan padi yang belum dipanen. Sawah sepenuhnya masih milik penjual, sedangkan padi mutlak menjadi milik pembeli yang bertanggung jawab merawat selama padi belum dipanen. Jika selesai masa panen maka sawah tersebut dikembalikan dan bisa digarap kembali oleh pemiliknya.

Proses penyerahan objek yang telah diperjualbelikan tersebut langsung dilakukan jika transaksi jual beli padi sawah telah selesai maka padi menjadi milik pembeli sepenuhnya dan tanggung jawab terhadap padi beralih kepada pembeli sedangkan penjual tidak lagi memiliki hak pada saat selesai ijab dan qabul. Ijab qabul yang dimaksud pada jual beli padi sawah ini yaitu bertemunya penjual dan pembeli kemudian menuju sawah tempat padi ditanam untuk melihat keadaan padi yang akan dijual dengan mengadakan perjanjian bahwa apapun yang terjadi nantinya menjadi tanggungan pembeli. Setelah kedua belah pihak sepakat maka dilangsungkan ijab dan qabul. Hal ini tentu sangat berpengaruh, karena jika padi yang akan dibeli tidak dilihat terlebih dahulu keadaannya, maka akan sulit jika ijab qabul langsung dilakukan tanpa peninjauan padi terlebih dahulu. Pembeli kurang yakin terhadap objek yang akan dibelinya. Jika pembeli menginginkan hasil panen yang bagus maka pembeli sepatutnya memberikan perawatan yang lebih baik, misalnya saja memberikan pupuk yang terbaik sebanyak yang dibutuhkan oleh tanaman padi.

Jumlah penduduk yang melakukan transaksi jual beli padi sawah yang terdapat di Gampong Paya berjumlah 43 orang, dan jumlah penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani secara keseluruhan terdiri dari 97 orang. Adapun praktik jual beli padi sawah ini dilakukan oleh sebagian besar petani yang ada di Gampong tersebut adalah karena keadaan mendesak dan tuntutan kebutuhan ekonomi keluarga, dan faktor kebutuhan biaya pendidikan anak-anaknya. Hal ini terkadang sering terjadi saat para petani ingin membayar biaya pendidikan anak mereka seperti biaya SPP, sewa kos, serta kebutuhan uang belanja anak mereka yang sedang kuliah lainnya. Jalan keluar yang sering dilakukan mereka adalah menjual padi sawah untuk menutupi kebutuhan.



Kebutuhan untuk biaya pendidikan anak menjadi prioritas utama petani melakukan transaksi jual beli padi sawah. Hal yang seperti ini sudah lazim terjadi pada masyarakat Gampong Paya dalam jangka waktu yang lama dan secara terus menerus sehingga menjadi kebiasaan bagi masyarakat petani. Disamping itu masyarakat yang melakukan hal ini tidak merasa terganggu karena mereka melihat ini hal yang biasa dan sangat praktis dilakukan. Mereka menganggap ini adalah pilihan sekaligus jalan keluar disaat mereka kesulitan dalam memperbaiki ekonomi. Hal ini terjadi pada masyarakat karena kurangnya pengetahuan agama, faktor ekonomi, faktor praktis, dan faktor kebiasaan.

Kurangnya pengetahuan agama para pihak yang melakukan aqad jual beli baik penjual juga pembeli, hal ini timbul karena kurangnya kepedulian masyarakat dalam mempelajari pengetahuan agama dan walaupun ada mereka tidak mengaplikasikannya. Sebab kebutuhan akan ilmu agama tidak bisa dipaksakan oleh orang lain kepada seorang individu, melainkan minat dan kesadaran yang berasal dari dalam diri seseorang. Jika terdapat pemaksaan dalam hal memperoleh pengetahuan, maka ilmu yang didapat tidak akan melekat dan membawa kebaikan bagi orang tersebut. Faktor ekonomi, faktor ini terkadang menjadi alat pemicu seseorang melakukan hal yang dilarang. Hal ini terlihat dari praktik jual beli padi sawah yang bisa mendatangkan kerugian ataupun keuntungan bagi pihak yang bertransaksi. Mereka hanya memikirkan cara cepat memperoleh uang untuk memenuhi kebutuhan tanpa memikirkan akibat yang akan timbul dan bahkan merugikan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.

Faktor praktis, penjualan padi yang masih dibatang yang baru ditanam merupakan transaksi yang sangat praktis, karena jika telah dilakukan penentuan harga, petani tidak perlu lagi merawat padi tersebut. Petani juga tidak perlu melakukan penetapan harga secara rumit karena hanya menghitung semua biaya yang telah dikeluarkan pada saat penanaman padi. Kemudian faktor kebiasaan bagi masyarakat transaksi jual beli padi sawah setelah ditanam ini sama saja seperti jual beli biasanya. Karena telah dihitung keseluruhan biaya yang telah dihabiskan untuk penanaman padi, mulai dari tahap awal yakni pembajakan sawah hingga pemupukan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan perawatan padi tersebut.

Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa petani menjual padi sebelum panen disebabkan pengetahuan agama yang kurang, ingin memperoleh uang, mudah dalam penjualan atau penentuan harga dan alasan untuk mengurangi kerugian serta faktor kebiasaan. Alasan mereka juga mengembangkan usaha dan toleransi penjual. Namun mereka tidak menyadari bahwa ada sebagian transaksi



yang berakhir dengan kerugian salah satu pihak dan ini merupakan jalan yang salah. Dalam transaksi ini juga terdapat unsur keuntungan yang dapat berada pada penjual atau pembeli yang disebabkan ketidakpastian barang (padi). Hal ini dapat mendzalimi satu pihak yang mengalami kerugian, baik penjual maupun pembeli yang tidak bisa diketahui sebelum padi dipanen.

Dalam Islam jual beli yang masih samar-samar (belum jelas) adalah jual beli yang sangat dilarang oleh syari'at, karena barang diperjualbelikan masih belum bisa dipastikan hasil panennya yang akan diperoleh. Dengan demikian dikhawatirkan padi yang dijual masih berupa batang tidak akan sama dengan hasil yang akan diperoleh setelah panen dan dapat mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak. Dalam Islam hal seperti ini tidak diperbolehkan karena dapat mendzalimi pihak yang melakukan transaksi jual beli, baik penjual maupun pembeli. Rasulullah SAW secara tegas juga melarang jual beli yang mengandung unsur gharar karena dapat mendatangkan kemudharatan bagi masyarakat. Islam mengajarkan dan menganjurkan jual beli dilakukan secara transparan dan mendatangkan manfaat bagi semua pihak, bukan sebaliknya melakukan jual beli yang penuh dengan unsur penipuan dan dapat menyebabkan kemudharatan, mendzalimi serta merugikan semua pihak

Beberapa ulama Fiqh di antaranya Imam Syafi'i dalam hal ini mengatakan bahwa jual beli benda yang ghaib tidak dibolehkan. Begitu juga pendapat Imam Nawawi, bahwasanya *gharar* adalah unsur aqad yang dilarang dalam syari'at Islam. Di sini dijelaskan karena jual beli yang seperti itu mengandung tipuan sehingga menyebabkan munculnya dampak negatif yang disebabkan ketidakpuasan salah satu pihak yang melakukan transaksi jual beli (Hasan, 2004). Hal senada juga ditegaskan oleh Imam Al-Qarafi, beliau mengemukakan bahwa jual beli gharar adalah suatu aqad yang tidak diketahui dengan tegas, seperti melakukan jual beli ikan dalam air. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahwa jual beli *gharar* adalah suatu aqad jual beli yang objek aqadnya tidak mampu diserahkan, baik objek itu ada maupun tidak (Rusyd, 2007).

Dengan memperhatikan beberapa pendapat ulama di atas maka dapat disimpulkan bahwa jual beli yang mengandung unsur penipuan dan kezaliman seperti jual beli *gharar* dalam Islam sangat dilarang. Faktor lain yang menyebabkannya belum dapat dipastikan akan seimbang antara barang yang akan diserahkan dengan harganya, karena ciri-ciri yang dilihat hanya berupa barang yang belum jadi seutuhnya atau sempurnanya barang tersebut, terlebih lagi penentuan harga yang dilakukan sebelum mengetahui barangnya sempurna.



Misalnya pada penjualan padi sawah yang dilakukan pada saat padi selesai ditanam dan tidak menunggu sampai masa panen.

Apabila kita melihat dalam ketentuan hukum yang ada dalam syari'at Islam, maka jual beli padi yang hanya berupa batang dan tentunya belum sampai masa panen di Gampong Paya kecamatan Manggeng, sekalipun terdapat unsur menolong orang dalam keadaan mendesak akan tetapi juga terdapat unsur kemudharatan. Hal ini tentunya memberi peluang yang besar terhadap terjadinya kekacauan dalam masyarakat. Menurut ketentuan syari'at jual beli padi yang baru ditanam dan belum berbuah sama saja seperti menjual ikan dalam air. Artinya kualitas objeknya belum jelas atau masih samar-samar. Dikhawatirkan menimbulkan permasalahan dan dilarang untuk dipraktekan, berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat yang ada di kecamatan Manggeng. Pelarangan jual beli padi sawah ini disebabkan karena berbagai faktor yang dapat menzalimi serta mendatangkan kemudharatan bagi pihak yang melakukan transaksi jual beli.

Namun, apabila dianalisa secara mendalam maka adanya kemajuan teknologi yang terus berkembang pada saat sekarang ini, sangat membantu petani dalam mengurangi bencana yang dapat menyebabkan hasil panen mereka akan gagal. Dewasa ini di dunia telah banyak tersedia berbagai macam pupuk dan obat-obatan bagi tanaman yang dapat menyuburkan dan memberikan hasil panen yang memadai. Hal ini tentu sangat di dukung dengan keahlian manusia itu sendiri dalam bidang pertanian. Dalam hal ini bukanlah suatu hal yang mustahil akan terjadi kegagalan panen yang bisa timbul akibat bencana alam, hal ini juga membutuhkan kepedulian dari masyarakat. Misalnya seperti banjir, hal ini tidak akan terjadi jika daerah yang mereka tempati dijaga secara baik dan lingkungannya selalu dibersihkan agar tidak ada sampah yang bertaburan yang dapat membuat penumpukan seperti di selokan yang dapat menyumbat aliran air dan menimbulkan banjir yang akan mengakibatkan kerugian bagi kehidupan masyarakat setempat. Ini tentunya dapat berakibat buruk bagi tanaman yang ada didaerah tersebut.

KESIMPULAN

Praktik penjualan padi sawah yang baru ditanam yang dilakukan oleh sebagian masyarakat kecamatan Manggeng merupakan jual beli biasa bagi mereka, artinya mereka menganggap bahwa jual beli padi sawah yang belum berbuah tersebut sama halnya dengan menjual padi setelah di panen. Karena pada proses penjualan telah diperhitungkan harga secara keseluruhan yang telah dihabiskan oleh penjual dalam mengupayakan padi. Hal ini juga terjadi karena beberapa



faktor yaitu kurangnya pengetahuan agama, faktor ekonomi, faktor praktis, dan faktor kebiasaan Menurut tinjauan hukum Islam praktik jual beli padi sawah ini terdapat unsur kesamaran dari segi kualitas dan kuantitas barang yang dijadikan sebagai objek jual beli. Islam melarang jual beli yang mengandung unsur gharar, karena dapat mendatangkan kemudharatan serta kerugian. Di sini juga terdapat unsur untung-untungan, artinya bisa saja pihak penjual yang untung atau rugi dan begitu pula sebaliknya bagi pembeli.

REFERENSI

- A. Hasan, (1992). *Bulughul Maram*, (terj. Kahar Masyhur), Jilid I, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- A. Djazuli, (2005). *Ilmu Fiqh (Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam)*. Jakarta: Kencana.
- Ali Gufron, (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Abdul Azis Dahlan, (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Ibnu Rusyd, (2007). *Bidayatul Mujtahid*. (Terj. Abu Usamah Fakhtur). Jilid II, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Muhammad Ali Hasan, (2004). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Hukum Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Nasroen Haroen, (2000). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Osman Bin Jantan, (2001). *Pedoman Muamalat dan Munakahat*. Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd.
- Sudarsono, (2005). *Kamus Hukum Edisi Terbaru*. Cet. ke IV. Jakarta: PT Rineka Cipta dan PT Bina Adiaksara.

